

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NUMOR (1) 406 / 2013 / HK / 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA SISTEM INFORMASI
PROFIL DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013
GUBERNUR LAMPUNG,

- Yang dalam hal ini :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan perintah dan tugas dari Daerah melalui pemerintahan dan pemerintahan khusus, serta dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban yang merupakan tanggung jawab gubernur, perlu dibentuk dan diorganisir suatu tim yang terdiri atas pejabat dan pegawai Daerah, pemerintah Kabupaten, pemerintah Kota, pemerintah Kecamatan, pemerintah Desa, dan pemerintah Kelurahan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban melalui pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diberikan kepada gubernur;
 - b. bahwa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban gubernur, perlu dibentuk Tim Kelompok Kerja Sistem Informasi Profil Daerah Provinsi Lampung tahun 2013 dan melaksanakan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Yang dalam hal ini :
- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Tata Lahan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan dan Kuasaan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi;
 - g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.01/2012 tentang Pedoman Dana Desentralisasi dan Dana Alokasi Pembangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 219/PMK.07/2008;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 tahun 2011 tentang Pelaksanaan dan Penguatan Sistem Informasi Kesehatan Pembangunan Jangka Panjang ke-3 (RPJMP 2011-2015) dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2011-2015.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Selatan.

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 tahun 2011 tentang Pelaksanaan dan Penguatan Sistem Informasi Kesehatan Pembangunan Jangka Panjang ke-3 (RPJMP 2011-2015) dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2011-2015.

2. Keputusan Presiden Nomor 1 tahun 2003 tentang Ketidaksiapan Nasional Indonesia dalam e-Government

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 909/2003 tentang Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perwujudan Pelaksanaan, dan Pengembangan Data dan Informasi Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) di Daerah, Ditujukan Kepada Menteri, Menteri/Deputi dan Gubernur/Anggota DPRD

Keputusan Pengesahan Undang-Undang Pelaksanaan Anggaran SIPD Tahun Anggaran 2011 Nomor 800/010/06/374/07/2012 tanggal 9 September 2011

DAFTAR LAMPIRAN

1. **KEPUTUSAN GOBERNUR PROVINSI LAMPUNG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA SISTEM INFORMASI PROFIL DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

2. **Pembentuk Tim Kelompok Kerja (Pokja) Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan anggotanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.**

3. **dan sebagaimana dimaksud pada Dikirim kesatu mempunyai tugas sebagai berikut**

- a. melaksanakan orientasi/ sosialisasi, publikasi data dan informasi profil daerah
- b. pengumpulan data, input, entry data secara online dan offline dan up-lating data
- c. menyusun buku Profil Daerah Provinsi Lampung 2012
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi

4. **dan melaksanakan tugas-tugas lain sebagaimana tercantum dalam Dikirim kesatu meliputi dan harus melaksanakan dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung**

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012 pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: 800/010-06.3.01/07/2012 pada kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda Kode Rekening 01.06.04.0016.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27 - 4 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Direktur Jenderal Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
3. Kepala Kantor Wilayah VII Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
7. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 406 /II.02/HK/2012
 TANGGAL : 27 - 9 - 2012

SUSUNAN PERSONALIA TIM KELOMPOK KERJA
 SISTEM INFORMASI PROFIL DAERAH
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.	Pengarah	400.000,-	Diberikan honorarium selama 10 bulan terhitung sejak bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2012; dibebankan pada APBN Tahun Anggaran 2012 pada Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda Kode Rekening 01.06.04.0016.00 02.521213.
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.	Penanggung-jawab	350.000,-	
3.	Kepala UPT Pengelolaan Data Spasial Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.	Sekretaris	300.000,-	
4.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.	Anggota	300.000,-	
5.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.	Anggota	300.000,-	
6.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi Provinsi Lampung.	Anggota	300.000,-	
7.	Kepala Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.	Anggota	300.000,-	
8.	Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.	Anggota	300.000,-	
9.	Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.	Anggota	300.000,-	
10.	Kepala Bidang Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.	Anggota	300.000,-	
11.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Anggota	300.000,-	
12.	Kepala Seksi Pengelolaan Metadata Spasial UPT Data Spasial Bappeda Provinsi Lampung.	Anggota	300.000	

1	2	3	4	5
13.	Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Data Spasial Nasional UPT Pengelolaan Data Spasial Bappeda Provinsi Lampung.	Anggota	300.000	
14.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Data Spasial Bappeda Provinsi Lampung.	Anggota	300.000	
15.	Suharjanto (JFU UPT Pengelolaan Data Spasial Bappeda Provinsi Lampung).	Anggota	300.000	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.